PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yang sehat;
- bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan,
 Bank yang berpotensi atau mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh
 Bank Indonesia dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus;
- c. bahwa tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka penyehatan bank harus didukung dan dilaksanakan oleh pengurus maupun pemegang saham bank dalam batas waktu tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan ketentuan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank asing.
- Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

3. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat dibawah pemimpin kantor cabang.

4. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan status pengawasan Bank.
- (2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.

BABII

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM yang mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil risiko Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, namun memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
 - d. rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (non performing loan/ financing) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau

total pembiayaan;

- e. peringkat risiko Bank tinggi (*high risk*) berdasarkan hasil penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
- f. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 4 (empat) atau 5 (lima);
- g. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3 (tiga) dengan peringkat faktor manajemen 4 (empat) atau 5 (lima).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berlaku bagi Bank Umum Syariah sejak berlakunya ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif karena kredit atau pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya bersifat kompleks maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank.

Pasal 6

Bank dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions) yaitu:

- a. mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
- b. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
- c. melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
- d. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
- e. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau
- f. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank.

Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang:

- a. melarang Bank melakukan distribusi modal;
- b. melarang Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- c. membatasi pertumbuhan aset, pembatasan penyertaan, pembatasan penyediaan dana baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia:
- d. membatasi pelaksanaan rencana ekspansi usaha atau produk dan aktivitas baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- e. membatasi pembayaran gaji, remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

f. melarang Bank melakukan pembayaran pinjaman subordinasi.

Pasal 8

Bank Indonesia mewajibkan Bank dan/atau pemegang saham Bank untuk menyampaikan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) guna mengatasi permasalahan permodalan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 9

Bank dalam pengawasan intensif wajib:

- a. menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sesuai permasalahan yang dihadapi dan realisasi rencana tindak;
- b. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
- c. mengkinikan rencana bisnis (business plan); dan
- d. melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.

Pasal 11

(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bank disertai jangka waktu penyelesaiannya.

- (2) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

- (1) Rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif.
- (2) Rencana perbaikan permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bank Indonesia menilai rencana perbaikan permodalan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditolak, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Pasal 13

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a setiap akhir bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. permasalahan Bank;
 - b. tindakan perbaikan; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.

- (1) Bank ditetapkan keluar dari pengawasan intensif apabila Bank sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan keluar dari pengawasan intensif.

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus apabila dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);
 - b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia:
 - 1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
 - 2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat; atau

c. jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlampaui.

Pasal 16

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

Pasal 17

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank.

Pasal 18

- (1) Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang:

a. melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Bank Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Bank

- Indonesia Syariah, Giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, dan Surat Utang Negara atau Surat Utang Negara Syariah;
- b. memerintahkan Bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen); dan/atau
- c. melarang Bank mengubah kepemilikan dari:
 - pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen); dan/atau
 - pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

- (1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank dalam pengawasan khusus untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila:

- a. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau
- terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi,
 Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

- (1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif;
 - rincian aktiva produktif Bank terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya;
 - c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank terkini;
 - d. informasi dan dokumen mengenai:
 - 1) daftar terkini mengenai simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal;
 - 2) daftar rincian tagihan dan kewajiban Bank terkini kepada pihak terkait;
 - 3) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;
 - e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
 - f. struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders*;
 - g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus.

- (1) Bank Indonesia mengumumkan:
 - a. Bank dalam pengawasan khusus yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan pembekuan dimaksud; dan
 - b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau larangan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan pula Bank yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan khusus se*bagaimana* dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada *home page* Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya mengenai kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan perintah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Bank Indonesia.

Pasal 27

Bank dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria:

- a. rasio KPMM kurang dari 2% (dua persen);
- b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% (nol persen); atau
- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terlampaui, ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan.

Pasal 28

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank bahwa Bank tidak dapat disehatkan.

BAB IV

BANK BERDAMPAK SISTEMIK

Pasal 29

(1) Dalam hal Bank Indonesia menengarai Bank dalam pengawasan khusus berdampak sistemik, Bank Indonesia meminta kepada lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

(2) Selain meminta kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga memberitahukan kepada LPS mengenai Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menetapkan sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia meminta lembaga dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penanganan Bank yang bersangkutan.

Pasal 31

Bank dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam penanganan permasalahan Bank yang bersangkutan.

BAB V

BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

Pasal 32

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut Bank yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia menetapkan Bank tersebut dalam pengawasan normal.
- (2) Penempatan Bank dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria:
 - a. Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 dan
 - b. Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 15.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 35

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350,
 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank
 Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 36

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank dan/atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka waktu penyelesaian melampaui tanggal 17 April 2012, wajib menyesuaikan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagi Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka waktu penyelesaian melampaui tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut
 Pengawasan dan Penetapan Status Bank; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 9 DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan Bank, Bank Indonesia menetapkan status pengawasan Bank dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision). Pemulihan kesehatan Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan sesuai dengan permasalahan Bank dan wajib diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk itu, baik pengurus maupun pemegang saham Bank wajib berperan serta secara aktif dalam upaya pemulihan kesehatan Bank karena pelanggaran batas waktu penyelesaian permasalahan Bank akan menyebabkan peningkatan status pengawasan Bank.

Dalam hal upaya-upaya perbaikan dalam rangka penyehatan Bank tidak mencukupi sehingga Bank dinilai tidak dapat lagi disehatkan maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengawasan normal" adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 15.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan intensif" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengawasan khusus" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya

berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank Indonesia berwenang menetapkan rasio KPMM suatu Bank lebih besar dari 8% (delapan persen) untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Perhitungan modal inti (*tier I*) adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, rasio modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank adalah sebesar 5% (lima persen).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "GWM" adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Yang dimaksud dengan "permasalahan likuiditas mendasar" antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net borrower);
- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan bermasalah adalah apabila memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva Bank.

Huruf e

Penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko Bank.

Huruf f

Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Huruf g

Penilaian peringkat faktor manajemen adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian yang bersifat kompleks" antara lain kredit sindikasi dan/atau restrukturisasi kredit secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.

Pasal 5

Termasuk dalam pengertian "langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan Bank" antara lain tindakan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory actions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pilihan tindakan pengawasan yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank disesuaikan dengan permasalahan Bank.

Pasal 7

Huruf a

Termasuk "distribusi modal" antara lain pembelian kembali saham Bank, pembayaran *deviden* dan/atau pembayaran bonus atau yang dipersamakan dengan bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "transaksi tertentu dengan pihak terkait" antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit, surat berharga, *letter of credit*, *standby letter of credit*, atau yang sejenis dengan itu.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ekspansi usaha" antara lain penambahan jaringan kantor, kerjasama pemasaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang dipersamakan dengan remunerasi" antara lain adalah tunjangan rutin dan tantiem.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Termasuk dalam laporan realisasi ini adalah realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "GWM" adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Yang dimaksud dengan "mengalami permasalahan likuiditas mendasar" antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net borrower);
- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar (pasar);
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
 dan/atau
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan "Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat" adalah apabila arah (*trend*) rasio GWM Bank semakin menurun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Ayat (1)

Penambahan modal Bank harus menjelaskan sumber dana pemenuhan tambahan modal yang berasal dari pemegang saham Bank dan/atau dari investor baru.

Ketentuan mengenai rasio KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank .

Yang dimaksud dengan "rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank ditambah rasio tertentu untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Termasuk dalam pengertian memiliki adalah:

- a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya;
- b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham

lain (acting in concert); atau

 pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,

memiliki sebesar sama atau lebih dari 10% (sepuluh persen) saham Bank.

Angka 2)

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan pengendalian adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tersebut dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, perlindungan nasabah dan/atau minimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha Bank" adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi Bank semakin memburuk" apabila:

- a. KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
- b. GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat pihak perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi *ultimate shareholders*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan proyeksi arus kas" adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman pada *homepage* Bank Indonesia dilakukan dengan alamat http://www.bi.go.id

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk/perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kerjasama" termasuk kerjasama pengawasan Bank secara lintas batas (*cross border supervision*).

Pasal 27

Huruf a

Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "GWM" adalah Giro Wajib Minimum Primer (*Statutory Reserve*) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Mekanisme pemberitahuan kepada LPS dan batas waktu pengambilan keputusan oleh LPS dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan LPS.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "larangan turut serta kliring" dalam hal ini termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "berada dalam pengawasan intensif" adalah Bank yang memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5190 DPNP